



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS TEKNIK

Jl. Mayjend. Haryono no. 167, Malang, 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-587710, 587711; Fax : +62-341-551430

<http://teknik.ub.ac.id>

E-mail : teknik@ub.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No. 45 /UN10.6/PM/2014

Pada Hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS : Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Nasir Widha Setyanto, ST., MT : Dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, untuk mengkoordinir/ melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul:

IbM Pemanfaatan Kotoran Kelinci Sebagai Bahan Baku Pupuk Organik Untuk Meningkatkan Pendapatan Peternak Kelinci Di Desa Pesanggrahan

Dengan Susunan Tim Pelaksana sebagai berikut:

Ketua Tim Pelaksana : Nasir Widha Setyanto, ST., MT

Anggota

1. Arif Rahman, ST., MT

5. Rio Prasetyo Lukodoyo, ST., MT

2. Lely Riawati, ST., MT

6. Oke Oktavianty, S.Si., MT

3. Remba Yanuar Efranto, ST., MT

7. Endra Yusfanedi, ST

4. Yeni Sumantri, S.Si., MT., Ph.D

Pasal 2

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya 5 (lima) bulan dari tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan/ mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Tim Monitoring yang dilaksanakan di Fakultas Teknik.
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
 - b. Warna sampul biru
 - c. Pada bagian sampul ditulis:
Dilaksanakan atas biaya Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian ini.

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 16.158.000,- (Enam Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)** yang dibebankan pada anggaran DIPA. Biaya tersebut sudah termasuk pajak, yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 11.310.600,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 4.847.400,- (Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyampaikan/ mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Tim Monitoring dan menyerahkan laporan akhir serta artikel Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterimanya.

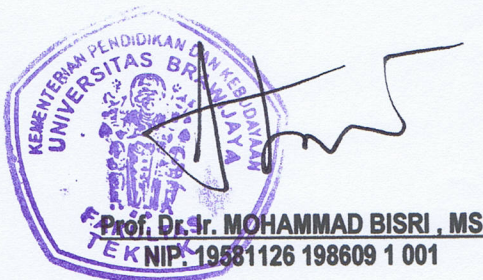
Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 5 (lima), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan tiga lembar untuk BAGIAN KEUANGAN

PIHAK PERTAMA
Dekan,



Prof. Dr. Ir. MOHAMMAD BISRI, MS
NIP. 19581126 198609 1 001

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana,



NASIR WIDHA SETYANTO, ST., MT
NIP. 19700914 200501 1 001